



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PROSES PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemenuhan 30% Kuota Perempuan Dalam Politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Andini Rahayu¹, Irza Setiawan², Agus Sya'bani Arlan³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : andinirahayu590@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ditemukan bahwa hanya sedikit perempuan yang mendaftar sebagai calon legislatif, parpol cenderung lebih memilih kandidat laki-laki daripada perempuan, perempuan seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya politik dan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data secara snowball berjumlah 12 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara), terimplementasi kurang baik hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, pada sub variabel isi kebijakan pada indikator kepentingan kebijakan sudah baik, manfaat yang dihasilkan sudah baik, indikator perubahan yang diinginkan kurang baik, pelaksana kebijakan masih kurang baik karena rendahnya kepercayaan, indikator anggaran sudah baik, tenaga kerja dan sarana masih kurang baik. *Kedua*, pada sub variabel lingkungan implementasi pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat sudah baik, karakteristik lembaga politik dan penguasa kurang baik karena adanya dinamika politik dan kepentingan individu pada indikator kepatuhan serta daya tanggap pelaksana kurang baik. Faktor penghambat berupa kurangnya kepercayaan masyarakat, kurangnya dukungan finansial dan rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan sedangkan faktor pendorong manfaat kebijakan yang diberikan, kesetaraan gender dalam politik dan pengetahuan perempuan dalam politik.

Kata Kunci : Implementasi, Pemilihan umum, Kouta Perempuan dalam Politik

ABSTRACT

The problems found were that only a few women registered as legislative candidates, political parties tended to prefer male candidates over female candidates, women often faced obstacles in accessing political and financial resources. This research aims to determine the implementation of Law Number 10 of 2008 concerning the general election process (case study of fulfilling the 30% quota for women in politics in the North Hulu Sungai Regency DPRD) and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Snowball data sources numbered 12 people. The results of this research show that the implementation of Law Number 10 of 2008 concerning the general election process (case study of fulfilling the 30% quota for women in politics in the North Hulu Sungai Regency DPRD), is not being implemented well, this can be seen from the indicators: First, in the sub variables The content of the policy in terms of policy interest indicators is good, the benefits produced are good, the indicators for the desired changes are not good, the policy implementers are still not good because of low trust, the budget indicators are good, the workforce and facilities are still not good. Second, in the implementation environment sub-variable, the indicators of power, interests and strategies owned by the actors involved are good, the characteristics of political institutions and authorities are not good because of political dynamics and individual interests in the indicators of compliance and the responsiveness of implementers is not good. Inhibiting factors include lack of public trust, lack of financial support and low trust of political parties towards women, while the driving factors are the benefits of the policies provided, gender equality in politics and women's knowledge in politics.

Keywords: Implementation, General Election, Women's Quota in Politics

PENDAHULUAN

Representasi merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan wakil dalam segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif. Hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Salah satu perwujudan representasi ini, adanya keterlibatan masyarakat di dalam institusi/lembaga negara dan keterlibatan masyarakat ini, dalam lembaga negara membuktikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama termasuk kaum perempuan. Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua warga negara untuk memperoleh kesempatan yang serupa bahkan dalam aspek politik. Perwujudan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dimulai dari Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya negara dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara memberikan landasan kuat agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan secara seksama bahwa diperlukan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam 2 mengajukan bakal calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Beberapa hal yang menjadi alasan perempuan wajib berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan: Demi kepentingan demokrasi, pendapat masing-masing kelompok atau kelompok yang berbeda harus diterima dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan politik. Partisipasi perempuan diharapkan dapat mencegah perempuan dari dirugikan dalam hal diskriminasi dalam hukum dan kehidupan sosial serta mencegah eksploitasi terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang mengutamakan perdamaian setiap warga negara, khususnya politik perempuan. Dalam institusi politik resmi, keterwakilan perempuan memberikan perempuan lebih banyak kekuasaan untuk terlibat dalam menentukan model-model yang meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal yang mengutamakan kepentingan bersama warga negara

Partisipasi politik perempuan dalam perselisihan politik sangat penting untuk dibahas, mengingat minimnya porsi perempuan di lembaga politik (legislatif dan eksekutif) sebagai faktor penentu kebijakan publik. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan tonggak penting dalam kajian dan evaluasi penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah alat penting untuk melindungi hak asasi manusia semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan kelas, agama, warna kulit, gender dan banyak identitas lainnya yang dijamin oleh peraturan atau regulasi. Lebih jauh lagi, demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada semua orang untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, baik lokal maupun nasional. Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya didasarkan pada partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, namun juga pada kontribusi mereka terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada Pasal 173(2)(e) Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan terwakilinya minimal 30 persen perempuan. dibawah arahan pemerintah pusat. tingkat Jadi ini merupakan kabar gembira dan titik terang bagi perempuan dalam dunia politik Indonesia. Dalam dunia politik, kondisi perempuan mengalami diskriminasi disebabkan oleh struktur sosial budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri sehingga menimbulkan perbedaan peran dan tugas. Struktur sosial menempatkan perempuan dan laki-laki pada perbedaan kelas. Peran dan status perempuan dalam

konteks politik cukup jelas mengalami diskriminasi, persoalan peran dan status perempuan di tempat umum merupakan bagian dari hak asasi manusia. , yang merupakan hak setiap orang. Harus diakui bahwa peran dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh struktur sosial budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan peran dan tugas yang berbeda-beda. Struktur sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kategori yang berbeda.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: 1. Hanya sedikit perempuan yang mendaftar sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data statistik dari KPU setempat menunjukkan bahwa proporsi pendaftar perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pria. Analisis statistik menunjukkan bahwa dari total jumlah pendaftar caleg, hanya sekitar 20% merupakan perempuan, sementara 80% sisanya adalah laki-laki. Ini mencerminkan minimnya minat dan keterlibatan perempuan dalam proses politik. (Sumber Data: hasil Statistik KPU Tentang Pendaftaran Calon Legislatif Caleg Pada Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024) 2. Parpol cenderung lebih memilih kandidat laki-laki daripada perempuan saat melakukan seleksi calon legislatif. Hal ini dapat dilihat dari proporsi perempuan yang lolos seleksi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dari pemilihan umum sebelumnya menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang dipilih oleh partai politik sebagai caleg relatif kecil, bahkan setelah adanya aturan kuota 30%. Hal ini menandakan adanya bias gender dalam proses seleksi internal partai. (Sumber Data: hasil observasi keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024) 3. Perempuan seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk berkampanye dan memperoleh dukungan politik. Ini bisa berupa keterbatasan akses terhadap jaringan politik, dana kampanye, atau pemahaman yang kurang tentang proses politik. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang berpotensi sebagai caleg mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial dan politik yang memadai dari partai politik mereka. Hal ini menjadi hambatan besar bagi pemenuhan kuota 30% dalam DPRD. (Sumber Data: Data Rekap Komisi Pemeliharaan Umum dalam keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024).

Kebijakan Publik

Menurut (Sinambela, 2018) menyatakan bahwa salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Sebab kebenaran kebijakan publik apapun dari pemerintahan terletak disana. Menurut Abdul Halil Ibrahim dan Tjahja Supriatna (Ibrahim, 2019)menyatakana bahwa dalam perkembangan selanjutnya, para ahli dewasa ini mengenai penggunaan kebijakan publik dan analisis kebijakan publik sebagai ilmu kebijakan atau studi kebijakan publik bagi kepentingan pengembangan keilmuannya. Kebijakan publik mempunyai dua dimensi yaitu proses kebijakan dan analisis kebijakan. Dimensi proses kebijakan pada dasarnya mengkaji proses kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dimensi analisis kebijakan meliputi penerpan metode dan teknik analisis kebijakan yang bersifat multidisipliner dalam proses kebiakan yaitu untuk menyusun strategi kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (Subarsono, 2021) kebijakan publik adalah apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan (public policy is what the Government putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye hampir benar, batasan tersebut tidak memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si (2015:18) secara ontologis subject matter studi implementasi adalah dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbedabeda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku (Agustino, 2020)“mengatakan bahwa proses implementasi ini merupakan suatu abstraksi atau hasil dari implementasi politik, yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kinerja tinggi dari implementasi kebijakan publik, yang memerlukan waktu yang lama. tempat dalam kaitannya dengan berbagai variabel Model ini mengasumsikan bahwa implementasi politik bersifat linier berdasarkan keputusan politik yang ada, pelaksana dan aktivitas politik publik, dan Van Horn (Arifin Tahir, 2020: 71-72) beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut: a . Sebuah sumber daya C. Kegiatan komunikasi dan penguatan antar organisasi. D. Karakteristik agen aplikasi. e. lingkungan ekonomi, sosial dan politik. f Sikap pelaksana. Menurut (Surbakti, 2019) partisipasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Premis di balik demokrasi dan partisipasi adalah bahwa orang yang paling tahu apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, terbakar matahari atau acak, damai atau ungu, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi (Tahir, 2020) dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (konteks efektif).

Isi Kebijakan, di antaranya, 1) manfaat yang dipengaruhi oleh asuransi; Minat merupakan motif atau keinginan yang mendasari perilaku seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Kebijakan publik harus memperhatikan kepentingan yang terkena dampak kebijakan tersebut, yaitu kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat luas. 2) jenis manfaat yang diterima; Kebijakan publik harus bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Manfaat yang dihasilkan bisa berupa finansial, sosial, politik dll. 3) tingkat perubahan yang diinginkan; Kebijakan publik harus menentukan perubahan apa yang diinginkan dalam kondisi saat ini. Perubahan-perubahan ini harus diukur dan dampaknya terhadap masyarakat harus dinilai. 4) Kedudukan pengambil keputusan; Kebijakan publik harus mempertimbangkan peran pengambil keputusan politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Posisi ini mempengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. 5) Siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut; Kebijakan publik harus mempertimbangkan siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. 6) sumber daya yang digunakan;

Kebijakan publik harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Sarana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Lingkungan implementasi diantaranya, 1) kekuatan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat; Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik mempunyai mandat, kepentingan, dan strategi yang berbeda-beda. Variabel ini mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 2) karakteristik lembaga dan kewenangan; Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan otoritas. Karakteristik ini meliputi struktur organisasi, manajemen dan praktik internal. 3) Kepatuhan dan tanggung jawab pelaksana. Kepatuhan dan akuntabilitas pelaksana juga mempengaruhi implementasi kebijakan nasional. Pelaksana kebijakan publik harus mengikuti kebijakan publik dan merespon perubahan serta permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan publik.

Representasi Perempuan

Representasi atau perwakilan politik ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili) di dalam konteks politik tertentu. Dari sini dapat diketahui bahwa esensi dari sistem representasi adalah adanya kewenangan (*authorization*) yang dimiliki seorang wakil disertai dengan pertanggungjawaban mereka (*accountability*) pada yang diwakilinya. Harus diakui bahwa gagasan tentang representasi ini cukup penting dalam diskursus demokrasi. Melalui bidang representasi inilah kualitas demokrasi bisa diukur. Ketika ada perbaikan dibidang representasi tentu mimpi untuk menuju demokrasi yang lebih substantif dapatlah terwujud. Sistem representasi yang ideal adalah representasi yang mampu menjamin terakomodasinya semua kelompok kepentingan, khususnya kelompok kepentingan yang termarginal secara politik, misalnya perempuan. Sebagai kelompok yang marginal, terbukanya kesempatan yang sama (*equal opportunity*) terkadang belum menjadi jaminan untuk mewakili kepentingan perempuan secara memadai. Perempuan konseptualisasi representasi yang dibuat oleh (Budiardjo, 2018) Dalam konsepsi ini representasi dibedakan dalam empat kategori:

- a. Representasi formal (*formalistic representation*), Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal, seperti parlemen.
- b. Representasi substantif (*substantive representation*), Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili.
- c. Representasi deskriptif (*descriptive representation*), Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi dimana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa.
- d. Representasi simbolik (*symbolic representation*), jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.

Partisipasi Politik

Menurut (Surbakti, 2019) partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. (Sitepu, 2017) merumuskan pengertian partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun dengan tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau

pemerintah dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya.

METODE

Lokasi Penelitian ini berada di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No.44, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kode Pos 71414. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2015) penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi”. Pendekatan yang di amati adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan serta kepuasan masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara) dan menggambarkan secara sistematis dan faktual, kemudian dari fakta tersebut di tarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data secara snowball berjumlah 12 orang. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemenuhan 30% Kuota Perempuan Dalam Politik Di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Arifin Tahir, 2020:74-75), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang dikerahkan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terpengaruh, memastikan manfaat bagi masyarakat umum, menentukan perubahan yang diinginkan, mengakui kedudukan pembuat kebijakan, memilih pelaksana yang kompeten, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Di sisi lain, variabel lingkungan implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Aktor yang terlibat memiliki kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, karakteristik lembaga dan penguasa, seperti struktur organisasi dan tata kelola, juga memainkan peran penting. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan publik serta kemampuan mereka untuk menanggapi perubahan dan masalah yang muncul sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang dikerahkan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terpengaruh, memastikan manfaat bagi

masyarakat umum, menentukan perubahan yang diinginkan, mengakui kedudukan pembuat kebijakan, memilih pelaksana yang kompeten, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai.

Kepentingan kebijakan menunjukkan dukungan luas dan menggarisbawahi pentingnya langkah ini untuk kesetaraan gender dalam politik. Banyak pihak menekankan bahwa representasi perempuan akan membawa perspektif unik dan lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan kebijakan sudah baik karena mendapat dukungan luas dan diakui penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Mengenai manfaat yang dihasilkan sudah baik karena memberikan manfaat bagi perempuan dengan partisipasi dan representasi dalam pengambilan keputusan politik, pembangunan daerah, dan akses terhadap layanan publik.

Masih ada ketidakpuasan yang signifikan terhadap realisasi kebijakan tersebut. Persepsi yang dominan adalah kurangnya partisipasi dan representasi perempuan dalam politik lokal, dengan beberapa narasumber menyoroti kendala finansial, keterbatasan akses politik dan ketidakpercayaan partai terhadap kemampuan perempuan sebagai faktor utama

Sebagai pembuat kebijakan terkait pemenuhan kuota perempuan dalam politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan memandang DPRD memiliki peran kunci dalam menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, menggarisbawahi tanggung jawab lembaga ini dalam memastikan kesetaraan gender dan representasi yang inklusif di tingkat lokal. Pembuat kebijakan sudah baik yaitu DPRD terkait pemenuhan kuota perempuan dalam politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelaksanaan kebijakan ini belum efektif. Hambatan utama termasuk kurangnya dukungan finansial, rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan, serta kurangnya partisipasi dan peran aktif perempuan dalam proses politik. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kebijakan ini, implementasinya masih dianggap sebagai formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan representasi perempuan. Pelaksana kebijakan masih kurang baik karena kurangnya dukungan finansial, rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan, serta minimnya partisipasi dan peran aktif perempuan.

Mengenai anggaran, tenaga kerja, dan sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini masih belum efektif. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya alokasi anggaran yang memadai, tidak efisiennya pemanfaatan tenaga kerja, serta minimnya sarana pendukung seperti ruang pertemuan dan peralatan komunikasi.

2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

Dalam Pemenuhan kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, kekuasaan utama terletak pada anggota DPRD yang memiliki peran dominan melalui pembuatan, pembahasan, dan penetapan kebijakan, menggunakan strategi negosiasi, lobbying, dan aliansi politik. Staf ahli memberikan dukungan teknis yang penting, sementara kepala desa berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat, meskipun dengan kekuasaan terbatas, dapat memengaruhi kebijakan melalui opini publik, partisipasi politik, dan strategi advokasi. Kepentingan dan strategi yang beragam dari berbagai aktor ini mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuasaan,

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, berbagai aktor seperti anggota DPRD, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat memiliki peran, kekuasaan, dan strategi yang beragam. Anggota DPRD memiliki peran dominan dengan kekuasaan politik yang signifikan, Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan administratif dan finansial, sementara LSM dapat berperan sebagai advokat atau pengawas kebijakan. Masyarakat memiliki kekuasaan melalui partisipasi politik, dengan strategi advokasi, pendidikan politik, dan pembentukan koalisi untuk mendukung atau menentang kebijakan. Implementasi kebijakan sudah baik karena sudah melibatkan berbagai aktor seperti anggota DPRD, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat, memiliki peran, kekuasaan, dan strategi yang beragam.

Karakteristik lembaga politik dan penguasa kurang baik karena adanya dinamika politik dan kepentingan individu memiliki peran dominan yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Terkait kebijakan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam politik, tergambar dukungan yang luas terhadap langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di arena politik. Meskipun terdapat pengakuan akan pentingnya kebijakan tersebut, masih terlihat bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya peran serta dan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pendidikan politik, pemberdayaan, dan perubahan mindset masyarakat untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan implementasi kebijakan ini demi terciptanya representasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana kurang baik karena masih kurangnya peran serta dan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemenuhan 30% Kuota Perempuan Dalam Politik Di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara)

1. Faktor Penghambat

a. Karena Kurangnya Kepercayaan Masyarakat.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, minimnya dukungan dan kesempatan, serta budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

b. Kurangnya Dukungan Finansial

Kurangnya dukungan finansial bagi perempuan dalam politik menjadi faktor utama yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 120 10 Tahun 2008, khususnya terkait pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Rendahnya Kepercayaan Partai Politik Terhadap Perempuan

Rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, khususnya terkait pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Faktor Pendorong

a. Manfaat Kebijakan yang diberikan

Manfaat kebijakan yang diberikan, seperti peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan kesetaraan gender, menjadi faktor utama yang mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Kesetaraan Gender dalam Politik

Pentingnya langkah ini untuk kesetaraan gender dalam politik. Banyak pihak menekankan bahwa representasi perempuan akan membawa perspektif unik dan lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengetahuan Perempuan dalam Politik

Kepentingan kebijakan menunjukkan dukungan luas dan menggarisbawahi pentingnya kemampuan perempuan dalam politik dalam hal mendukung dan menentukan kebijakan politik yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara), dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara), terimplementasi kurang baik hal ini dapat dilihat dari indikator: Pertama, pada sub variabel isi kebijakan pada indikator kepentingan kebijakan sudah baik karena mendapat dukungan luas dan diakui penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik pada indikator manfaat yang dihasilkan sudah baik karena memberikan manfaat bagi perempuan dengan partisipasi dan representasi dalam pengambilan keputusan politik pada indikator perubahan yang diinginkan masih kurang baik karena masih ada kendala finansial, keterbatasan akses politik, dan ketidakpercayaan partai terhadap kemampuan perempuan pada indikator pembuat kebijakan sudah baik yaitu DPRD terkait pemenuhan kuota perempuan dalam politik pada indikator masih kurang baik karena kurangnya dukungan finansial, rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan pada indikator anggaran, tenaga kerja dan sarana masih kurang baik hal ini dikarenakan kurangnya alokasi anggaran yang memadai. Kedua, pada sub variabel lingkungan implementasi pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat sudah baik karena sudah melibatkan berbagai aktor seperti anggota DPRD, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat pada indikator karakteristik lembaga politik dan penguasa kurang baik karena adanya dinamika politik dan kepentingan individu pada indikator kepatuhan serta daya tanggap pelaksana kurang baik karena masih kurangnya peran serta dan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum (studi kasus pemenuhan 30% kuota perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara), maka disarankan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memberikan dukungan finansial dan pelatihan yang lebih besar kepada perempuan terpilih untuk memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik. Kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan evaluasi alokasi anggaran untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kuota perempuan dalam politik dan tingkatkan kerjasama dengan LSM serta masyarakat untuk mendukung partisipasi perempuan. Untuk LSM Kabupaten



Hulu Sungai Utara agar melakukan advokasi dan pendampingan aktif untuk perempuan yang berminat terlibat dalam politik, serta perkuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Serta Kepada Masyarakat untuk memberikan dukungan aktif kepada perempuan yang mencalonkan diri dan dukungan moral untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung:: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI



KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Ibrahim, S. T. 2019. *Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gramasurya.

Sinambela. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik. Cetakan Pertama.*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sitepu, A. 2017. *Teori-teori politik Penerbitan*, . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. 2019. *Memahami Ilmu Politi* . Jakarta: PT.Grasindo Persada. .

Tahir, A. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang proses pemilihan umum.